

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI POLRES BREBES)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

GALUH DINI MAHARDEKA

NIM : 19.C1.0004

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI DI POLRES BREBES)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

GALUH DINI MAHARDEKA
NIM : 19.C1.0004

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Emilia Metta Karunia Wijaya, S.H., MH
NPP: 058.1.2022.407

Kepada
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Galuh Dini Mahardeka


NIM : 19.C1.0004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 24 Januari 2023

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

()

2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum.


()

3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH., MH.

()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 26 JAN 2023

()
Dr. Marcella Elwina S., S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Galuh Dini Mahardeka, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 19.C1.0004, skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES BREBES)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Januari 2023



Galuh Dini Mahardeka

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galuh Dini Mahardeka
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES BREBES)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 8 Januari 2023



Galuh Dini Mahardeka

ABSTRAK

Anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Peran dari orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk watak anak untuk menjadi anak yang baik atau jahat. Tidak menutup kemungkinan anak akan melakukan tindak pidana penganiayaan. Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan tentunya memerlukan perlindungan hukum agar hak-hak anak tetap terpenuhi dalam proses pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan. Polres Brebes khususnya pada unit PPA menjadi salah satu instansi yang menangani perkara anak pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes dan apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh penyidik dalam memberikan perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan adanya interaksi langsung dengan narasumber penelitian. Lokasi penelitian berada di Polres Brebes. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan penelitian kepustakaan, serta metode Analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Brebes dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan ialah dengan cara penyidikan dilakukan oleh penyidik anak, penyidikan terhadap anak didampingi orang tua/wali/dinas sosial/pekerja sosial dan balai pemasyarakatan, proses pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, adanya upaya diversifikasi, serta dilakukannya penahanan terhadap anak apabila terjadi kegagalan diversifikasi dalam waktu yang paling singkat. Adanya hambatan yang ditemui oleh penyidik dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes yakni keterbatasan jumlah penyidik, tidak ada orang tua/wali yang mendampingi, upaya diversifikasi tidak berhasil, pergaulan anak tidak sesuai dengan umur, serta faktor anak/keluarga pelaku.

Perlunya beberapa upaya yang harus diterapkan oleh unit PPA Polres Brebes guna meminimalisir hambatan yang terjadi pada saat proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan. Upaya tersebut seperti *Pertama*, merekrut lebih banyak anggota penyidik anak minimal sebanyak 8 sampai 10 anggota, *Kedua*, selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau Pekerja Sosial guna mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum ketika menjalani proses penyidikan. *Ketiga*, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai jenis-jenis tindak pidana serta upaya untuk menghindari tindak pidana tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Proses Penyidikan, Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTO

QS. Al-Isra ayat 70

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT;
2. Kedua orangtua, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan setiap hari;
3. Kakak tersayang, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat;
4. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat saya, yang saling mendoakan, mendukung, dan membantu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kepada ridho dan karunia-Nya sehingga, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI DI POLRES BREBES)”**. Secara jujur saya katakan bahwa mulai awal penulisan sampai terwujud skripsi semacam ini banyak rintangan yang saya hadapi, namun alhamdulillah berkat kemauan keras, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak semuanya dapat diatasi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan kepedulian Penulis untuk memilih topik mengenai perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di wilayah Polres Brebes apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penulisan skripsi ini, dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian skripsi merasa kesulitan tanpa adanya bantuan dari orang lain. Proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya doa, dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasihat dari berbagai pihak. Itu barang kali tidak terlalu berlebihan mana kala penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat mudah dan lancar dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
4. Yovita Indrayati, S.H., M.Hum. selaku dosen wali saya yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan perwalian selama masa kuliah serta memperhatikan setiap anak walinya;
5. Emilia Metta Karunia Wijaya, S.H., MH. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi terimakasih atas perhatian, kesabaran, bimbingan, saran, serta masukan selama proses penulisan skripsi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik;
6. Seluruh dosen dan staff kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas ilmu serta pelayanan terbaik yang diberikan;
7. IPTU Puji Haryati, S.H., M.H. selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim Polres Brebes dan selaku narasumber penelitian skripsi ini, terimakasih atas waktu, kesempatan, ilmu, serta informasi yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian;
8. AIPTU Ruth Yossi Natallia, S.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Brebes serta selaku narasumber penelitian skripsi ini,

terimakasih atas waktu, kesempatan, ilmu, serta informasi yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian;

9. Briptu Riya Putri Syeftiane, S.H., selaku Anggota Penyidik Anak PPA Polres Brebes dan selaku narasumber penelitian skripsi ini, terimakasih atas waktu, kesempatan, ilmu, serta informasi yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian;
10. Bripka Ricky Budi Prasetya, selaku Anggota Penyidik Anak PPA Polres Brebes dan selaku narasumber penelitian skripsi ini, terimakasih atas waktu, kesempatan, ilmu, serta informasi yang diberikan selama Penulis melakukan penelitian;
11. Keluarga tersayang: Papi, Mami, Mba Ifa, Mas Andre, Nonik Refa yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan tanpa batas kepada Penulis;
12. Zahrina Ghaisani, Adinda Melia Nirali, Muhammad Adam Firdaus, Luluk Latifah, Nadya Maharani, Egi Miftakhul Jannah, Nur Pujiati, Andrean Seto Nurdiansyah, Ajeng Salsabila Andini Putri, Danica Wardono, Serli selaku sahabat-sahabat Penulis yang selalu menemani, menghibur, mendukung, serta memberikan semangat yang luar biasa tanpa henti selama Penulis menyusun skripsi ini;
13. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2018 dan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
14. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis selama mengikuti perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini dengan keterbatasan yang ada masih jauh dari kata kesempurnaan, namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Terimakasih.

Semarang, 8 Januari 2023



Galuh Dini Mahardeka

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Rencana Sistematika Penulisan	15


BAB II TELAAH PUSTAKA.....	17
A. Perlindungan Hukum	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Sarana Perlindungan Hukum.....	18
B. Proses Penyidikan	18
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	18
2. Tugas dan Kewenangan Penyidik.....	19
3. Pengertian Penyidik Anak.....	21
4. Tugas dan Kewenangan Penyidik Anak	22
C. Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	25
D. Pengertian Anak.....	29
1. Pengertian Anak	29
2. Pengertian Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	30
3. Pengertian Anak sebagai Korban Tindak Pidana	30
4. Pengertian Anak sebagai Saksi Tindak Pidana	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Brebes	32
1. Penyidikan Dilakukan oleh Penyidik Anak	35
2. Penyidikan Terhadap Anak Didampingi Orang tua/Wali/Pekerja Sosial dan Balai Pemasarakatan.....	36
3. Proses Pemeriksaan dalam Suasana Kekeluargaan	38
4. Adanya Upaya Diversi	39
5. Penahanan	44
B. Hambatan-Hambatan dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Brebes	45
1. Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak	47
2. Tidak Ada Orang Tua/Wali yang Mendampingi	50
3. Upaya Diversi Tidak Berhasil	52
4. Pergaulan Anak yang Tidak Sesuai dengan Umur	59
5. Faktor Anak/Keluarga Pelaku	60
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Laporan Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Tahun 2019-2022 yang dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resort Brebes.....	34
Tabel 3.2: Daftar Anggota Penyidik Anak Polres Brebes.....	48
Tabel 3.3: Laporan Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang dilakukan Oleh Anak di Tahun 2019-2022 di Kepolisian Resor Brebes.....	50



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1:** Surat Ijin Penelitian.....67
- Gambar 2:** Dokumentasi dengan Iptu Puji Haryati dan Briпка Ricky Budi
Prasetya selaku Penyidik Anak Unit PPA Polres Brebes.....68
- Gambar 3:** Hasil Plagiasi.....69

